



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.1.4.2/14 /KPTS/35.07.100/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/34/KPTS/35.07.100/2024 TENTANG
MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Malang, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/34/KPTS/35.07.100/2024 Tentang Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa, Tanggal 3 Juni 2025 dengan agenda Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan Perubahan Mitra Kerja Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/34/KPTS/35.07.100/2024 Tentang Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- KEDUA** : Mitra Kerja Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya Komisi melakukan kegiatan hanya dengan mitra kerjanya.
- KEEMPAT** : Apabila Komisi melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya selain dengan mitra kerjanya, wajib berkoordinasi dengan Komisi lain yang bermitra kerja.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 3 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**



DARMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 100.1.4.2/14 /KPTS/35.07.100/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 MALANG NOMOR :
 188.4/34/KPTS/35.07.100/2024 TENTANG
 MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 MALANG

Mitra Kerja Komisi I (bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-Undangan)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Administrasi Umum
5. Inspektorat
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Pertanahan
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Bagian Hukum
15. Bagian Kerjasama
16. Bagian Organisasi
17. Bagian Umum
18. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
19. Bagian Tata Pemerintahan
20. Kecamatan dan Kelurahan
21. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
22. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang

Mitra Kerja Komisi II (bidang Perekonomian dan Keuangan)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Pendapatan Daerah
7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Bagian Administrasi Perekonomian
11. Perumda Jasa Yasa
12. Perumda Tirta Kanjuruhan
13. BPR Atrha Kanjuruhan/diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang
14. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Mitra Kerja Komisi III (bidang Pembangunan dan Infrastruktur)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
9. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Bagian Administrasi Pembangunan
12. Bagian Sumber Daya Alam
13. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
14. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mitra Kerja Komisi IV (bidang Kesejahteraan Rakyat)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Ketahanan Pangan
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Pemuda dan Olahraga
14. Dinas Perikanan
15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
18. RSUD Kanjuruhan Kepanjen
19. RSUD Lawang
20. RSUD Ngantang
21. BNN Kabupaten Malang
22. PMI Cabang Kabupaten Malang
23. PKK dan Dharma Wanita Persatuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

Ketua,



DARMADI